



KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA

Nomor: B.1228.a/In.38/PP.00.09/06/2018

Tentang

PEDOMAN PRAKTIKUM JURUSAN TARBİYAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

- Menimbang** : a. bahwa Pedoman Praktikum Jurusan Tarbiyah merupakan aktualisasi empirik penerapan ilmu dan kompetensi yang dilaksanakan bagi mahasiswa Jurusan Tarbiyah guna mempersiapkan mereka sebagai calon guru, calon tenaga kependidikan, dan calon tenaga konselor yang berkualitas dan mampu berkompetisi dan beradaptasi dengan perubahan praksis bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi di masyarakat.
- b. bahwa untuk kelancaran dan keefektifan pelaksanaan Praktikum Jurusan Tarbiyah sesuai dengan pedoman, dipandang perlu merumuskan dan memberlakukan pedoman Praktikum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Pedoman Praktikum Jurusan Tarbiyah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 5336;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
 6. Peraturan Pemerintah RI Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 845);
 9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA IAIN Madura;
 10. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Pamekasan Tahun Akademik 2013.

Memperhatikan : Keputusan dan amanat rapat tim revisi buku Pedoman Fakultas Tarbiyah tentang revisi dan penyempurnaan Pedoman Pedoman Praktikum Jurusan Tarbiyah, tanggal 13 Juni 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Madura tentang Pedoman Praktikum Jurusan Tarbiyah;

- Pertama : Memberlakukan Pedoman Praktikum Jurusan Tarbiyah sebagai acuan dan rujukan utama bagi penyelenggara, pelaksana, dan peserta dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Mengajar 2, Praktik Manajemen Manajemen 2, dan Praktik Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 2 pada Tahun 2018;
- Kedua : Mengamanatkan kepada seluruh unsur penyelenggara, pelaksana, dan peserta untuk memedomani kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Praktik Mengajar, Praktik Manajemen, dan Praktik Bimbingan dan Konseling berpijak pada Pedoman Praktikum Jurusan Tarbiyah Tahun 2018;
- Ketiga : Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Pamekasan
Pada tanggal : 18 Juni 2018
Rektor,



/Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag
NIP. 196901011994031008

Tembusan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Plt. Wakil Rektor IAIN Madura;
4. Plt. Ketua Jurusan dan Plt. Sekretaris Jurusan Tarbiyah;
5. Para Plt. Ketua Prodi Jurusan Tarbiyah
6. Plt. Kabag AUAK dan Para Plt. kasubag di IAIN Madura;
7. Masing-masing petugas penyelenggara dan peserta untuk dilaksanakan;
8. Arsip Laboratorium Jurusan Tarbiyah